

U N D A N G S
TAHUN 1949 No.1 s/d 5

Ditetapkan di Jogjakarta
pada tanggal 28 September 1949.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

(SOEKARNO)

MENTERI KEUANGAN,

(LOEKMAN HAKIM).

Biumumkan
pada tanggal 28 September 1949.

SEKRETARIS NEGARA,

(A.G.PRINGGODIGDO).

P E N D J E L A S A N

U N D A N G - U N D A N G N o . 1 T A H U N 1949

T E N T A N G

P E N G G A N T I A M P A D J A K B U M I D E N G A N P A D J A K P E N D A P A T A N ,

P E N D J E L A S A N U M U M ,

Menurut pasal 11 huruf a dari Undang-undang Padjak Pendapatan 1932 jang beberapa kali telah diubah, terakhir dengan Undang-undang No. 26 tahun 1948, pendapatan-pendapatan jang diperoleh dari tanah dibedakan dari pendapatan-pendapatan dari sumber-sumber lain. Ditindjau dari sudut systeem peraturan padjak tidak seharusnya diadakan perbedaan antara pendapatan-pendapatan ini.

Djuga berhubung dengan tingginya harga hasil bumi pada umumnya dan padi pada chususnya, peraturan padjak bumi jang sekarang berlaku, tidak memungkinkan menjesuaikan harga padi dulu jang dipergunakan untuk menetapkan padjak bumi dengan harga padi sekarang, maka pengetjualian pendapatan-pendapatan ini dari pengenaan padjak pendapatan tidak patut dilangsungkan lagi.

Maka dengan menghapuskan pasal 11 a dari Undang-undang Padjak Pendapatan 1932 diatas Pemerintah dapat mengenakan padjak atas pendapatan-pendapatan jang diperoleh dari tanah-tanah.

Dengan demikian maka Undang-undang Padjak Bumi Djawa dan Madura 1939 (Staatsblad 1939 No. 240), Rijksblad Kasuunan 1941 No. 17 dan Rijksblad Mangkunegaran 1917 No. 17 jang dipandang tidak sesuai lagi dengan zaman sekarang perlu ditjabut pula.

P E N D J E L A S A N P A S A L D E M I P A S A L .

Pasal 1. Tidak perlu pendjelasan.

Pasal 2. a. tidak perlu pandjalasan.

b. kelebihan-kelebihan ini sedemikian ketjilnja sehingga dapat dianggap telah diperhitungkan dengan ketatajan padjak-pendapatan tahun-padjak tersebut.

P E N D J E L A S A N

U N D A N G - U N D A N G N o . 1 T A H U N 1 9 4 9

T E N T A N G

P E N G G A N T I A N P A D J A K B U M I D E N G A N P A D J A K P E N D A P A T A N

P E N D J E L A S A N U M U M

Menurut pasal 11 huruf a dari Undang-undang Padjak Pendapatan 1932 yang beberapa kali telah diubah, terakhir dengan Undang-undang No. 26 tahun 1948, pendapatan-pendapatan yang diperoleh dari tanah dibedakan dari pendapatan-pendapatan dari sumber-sumber lain. Ditindjau dari sudut system peraturan padjak tidak seharusnya diadakan perbedaan antara pendapatan-pendapatan ini.

Djuga berhubung dengan tingginya harga hasil bumi pada umumnya dan padi pada chususnya, peraturan padjak bumi yang sekarang berlaku, tidak memungkinkan menyesuaikan harga padi dulu yang dipergunakan untuk menetapkan padjak bumi dengan harga padi sekarang, maka pengetjualian pendapatan-pendapatan ini dari pengenaan padjak pendapatan tidak patut dilangsungkan lagi.

Maka dengan menghapuskan pasal 11 a dari Undang-undang Padjak Pendapatan 1932 diatas Pemerintah dapat mengenakan padjak atas pendapatan-pendapatan yang diperoleh dari tanah-tanah.

Dengan demikian maka Undang-undang Padjak Bumi Djawa dan Madura 1939 (Staatsblad 1939 No. 240), Rijksblad Kasuunanam 1941 No. 17 dan Rijksblad Mangkunegaran 1917 No. 17 yang dipandang tidak sesuai lagi dengan zaman sekarang perlu ditjabut pula.

P E N D J E L A S A N P A S A L D E M I P A S A L

Pasal 1. Tidak perlu pendjelasan.

Pasal 2. a. tidak perlu pendjelasan.

b. kelebihan-kelebihan ini sedemikian ketjilnya sehingga dapat dianggap telah diperhitungkan dengan ketetapan padjak-pendapatan tahun-padjak tersebut.

TENTANG

KEDUDUKAN DAN KEUASAAN WAKIL PERDANA MENTERI JANG BERKEDUDUKAN DI SUMATERA.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : a. bahwa penjelenggaraan pemerintahan sesuai dengan kepentingan daerah di Sumatera mungkin memerlukan peraturan-peraturan jang istimewa dan/atau jang harus tjetep diadakan;
- b. bahwa perhubungan Sumatera dengan pusat pemerintahan sukar sehingga penjelenggaraan pemerintah tersebut mungkin tidak dapat menunggu peraturan dari Pemerintah Pusat;
- c. bahwa oleh karena itu mungkin perlu ditempatkan seorang Wakil Perdana Menteri di daerah Sumatera;

Mengingat : pasal 5 ayat 1, pasal IV aturan Peralihan undang-undang Dasar dan Maklumat Wakil Presiden tertanggal 16 Oktober 1945 No. X ;

Dengan persetujuan Badan Pekerja Komite Nasional Pusat;

M e m u t u s k a n :

Menetapkan peraturan sebagai berikut :

"UNDANG-UNDANG TENTANG KEDUDUKAN DAN KEUASAAN WAKIL PERDANA MENTERI JANG BERKEDUDUKAN DI SUMATERA".

Pasal 1.

Daerah Sumatera dapat ditempatkan seorang Wakil Perdana Menteri.

Passal 2.

Kepada Wakil Perdana Menteri tersebut dalam pasal 1 diberi kekuasaan, dalam keadaan jang memaksa, untuk daerah Sumatera atau sebagian dari daerah Sumatera, atas nama Presiden menetapkan peraturan :

- a. jang masalahaja seharusnya diatur dengan Undang-undang; peraturan ini dinamakan peraturan Wakil Perdana Menteri Pengganti Undang-undang;

- b. jang masalahaja

- b. jang masalahaja seharusnya diatur dengan peraturan Pemerintah;
Peraturan ini dinamakan peraturan Wakil Perdana Menteri Pengganti peraturan pemerintah.

Pasal 3.

1. Didalam menjalankan kekuasaan menetapkan peraturan seperti jang dimaksud dalam pasal 2 sub a, Wakil Perdana Menteri diwajibkan mendengar lebih dahulu pertimbangan sebuah Badan Penasehat jang anggota-anggotanya diangkat oleh Presiden.
2. Susunan Badan Penasehat tersebut dalam ajat 1 ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 4.

Peraturan-peraturan Wakil Perdana Menteri termaksud dalam pasal 2 harus selekas-lekasnya diberitahukan kepada Presiden.

Pasal 5.

Presiden berhak membatalkan atau mengubah suatu peraturan Wakil Perdana Menteri termaksud dalam pasal 2, seberapa dapat setelah mendengar pertimbangan Wakil Perdana Menteri.

Pasal 6.

Jika suatu peraturan Wakil Perdana Menteri Pengganti Undang-undang pendapat persetujuan Presiden, maka selekas lekasnya, peraturan tersebut dimajukan oleh Presiden kepada Badan Pekardja Komite Nasional Pusat.

Terhadap peraturan ini berlaku aturan-aturan dalam pasal 22 ajat 2 dan 3 Undang-undang Dasar Republik Indonesia.

Pasal 7.

1. Kepada Wakil Perdana Menteri oleh Presiden dapat diberikan hak, atas nama Kabinet atau atas nama salah seorang Menteri, mengambil segala keputusan pelaksanaan pemerintah (executief) jang dipandang perlu untuk mewujudkan stabilisasi dan penjehatan diberbagai lapangan pemerintah di Sumatera.
2. Dalam keadaan jang memaksa kepada Wakil Perdana Menteri oleh Presiden dapat diberikan hak mengambil, atas nama dan sambil menunggu pengesahan Presiden, sesuatu keputusan, jang termasuk keluasaan pemerintahan Presiden.

Pasal 8.

Pasal 8.

Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diumumkan.

Ditetapkan di Jogjakarta
pada tanggal 30 September 1949.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

tt^d. SOEKARNO.

MENTERI KU~~HAKIMAN~~,

tt^d. SUSANTO TIRTOPRODJO.

ACTING PERDANA MENTERI,

tt^d, HAMANGKU BUWONO IX.

Diiumumkan
pada tanggal 30 September 1949.

SECRETARIS NEGARA,

tt^d. A.C. PRINGGODIGDO.

P E N D J E L A S A N

UNDANG-UNDANG No.2 TAHUN 1949

T E M T A N G

KEDUDUKAN DAN KEKUASAAN WAKIL PERDANA MENTERI JANG
BERKEDUDUKAN DI SUMATERA.

Penjelanggaraan Pemerintah sesuai dengan kepentingan daerah di Sumatera mungkin memerlukan peraturan-peraturan yang istimewa, menjimpung dari peraturan yang ada, atau memerlukan lekas diadakan peraturan, padahal masalahnya harus diatar dengan Undang-undang atau peraturan pemerintah.

Perhubungan Sumatera dengan pusat pemerintah masih sukaib adanya, sehingga menunggu peraturan dengan Undang-undang atau dengan peraturan pemerintah mungkin akan sangat menghambat atau merugikan penjelanggaraan pemerintahan tersebut.

Dalam keadaan demikian maka perlulah Wakil Pemerintah yang tertinggi jang berkedudukan di Sumatera, buat sementara selama perhubungan masih belum baik, dikuasakan, jika keadaan memaksa, membuat peraturan jang masalahnya seharusnya diatur dengan Undang-undang atau peraturan pemerintah.

Peraturan tersebut, sebagai peraturan darurat, berlaku selama belum ada pentjabatan atau perubahan oleh instansi-instansi jang berhak.

Kekuasaan jang diberikan ini, tiak mengurangi hak dari Pembentuk Undang-undang dan Pembentuk peraturan pemerintah.

Maka dari itu Presiden sebagai Pembantu peraturan pemerintah atau sebagai bagian dari Pembentuk Undang-undang harus segera diberitahukan tentang adanya suatu peraturan darurat termak sud.

000000-----

UNDANG-UNDANG No. 5 TAHUN 1949

TENTANG

TARIP PADJAK POTONG TAHUN 1949.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa tarip padjak potong sebagaimana tersebut dalam ordinansie padjak potong 1936 Stbl. 1936 No. 671 setelah diubah terakhir dengan Undang-undang No. 11 tahun 1947 tidak sesuai lagi dengan harga pasar daging; bahwa perlu diadakan peraturan yang setiap waktunya memungkinkan perubahan padjak potong sesuai dengan perubahan harga daging;

Mengingat : pasal 20 ajat 1, pasal 23 dan pasal IV Aturan peralihan Undang-Undang Dasar dan Maklumat Wakil Presiden tanggal 16 Oktober 1945 No. X;

Dengan persetujuan Badan Pekerja Komite Nasional Pusat;

M e n u t u s k a n :

Menetapkan peraturan sebagai berikut:

UNDANG-UNDANG TENTANG TARIP PADJAK POTONG 1949.

Pasal 1.

(1). Selama tahun 1949 Menteri Keuangan berhak untuk daerah dan masa yang ditunjuk olehnya menetapkan padjak potong lembu, kerbau, kuda, dan babi, untuk perusahaan, sedangkan harga pasar dari serandah-randanya tiga kilogram daging lembu dan setinggi-tingginya lima kilogram.

(2). Untuk pemotongan lembu, kerbau, kuda dan babi bukan untuk perusahaan padjaknya ditetapkan oleh Menteri Keuangan sedangkan jumlah menurut perimbangan angka-angka yang dimuat dalam pasal 4, ordinansi padjak potong 1936 dan dibulatkan keatas sampai ratusan.

Pasal 2.

Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal 1 Oktober 1949.-

Ditetapkan di Jogjakarta
pada tanggal 30 September 1949.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd. SOEKARNO.

Diumumkan
pada tanggal 30 September 1949,
SEKRETARIS NEGARA,
ttd. A.G. PRINGGODIGDI,-

MENTERI KEUANGAN.
ttd. LOEKMAN HAKIM.

PENDJELASAN

UNDANG-UNDANG NO. 5 TAHUN 1949

TENTANG

TARIF PADJAK POTONG TAHUN 1949.

Maksud baru Undang-undang ini ialah supaja padjak potong berhubung dengan naik-turunnya harga daging dengan jalannya jang mudah dapat disesuaikan dengan keadaan. Padjak potong lembu untuk perusahaan jang sekarang djumlahnya R 22,50, dibandingkan dengan harga daging lembu 1 Kg a R 230,- tidak ada artinya lagi. Mengingat kemungkinan bahwa keadaan politik dan ekonomi pada akhir tahun 1949, dapat berubah banjir, maka kekuasaan jang diberikan kepada Menteri Keuangan dibatasi sampai 1949. Dengan demikian maka keadaan padjak potong pada akhir tahun 1949 perlu ditinjau kembali.

Pembatasan keatas sampai harga 5 kg daging lembu didasarkan atas keadaan waktu perobahan tarif padjak potong jang terakhir ditetapkan dengan Undang-undang No. 11/1947 (bulan Mei 1947). Pada waktu itu padjak potong lembu untuk perusahaan ditetapkan sedjumalah R 22,50 sedang harga pasar daging lembu pada waktu itu besarnya R 4,50. Besarnya djumlah padjak potong menjadi sesuai dengan harganya 5 kg daging lembu.

Perbatasan kebawah sampai serendah-rendahnya harga 3 kg daging lembu diadakan supaja Menteri Keuangan dapat sekedar kelulusan dalam menetapkan besarnya padjak berhubung dengan pembulatan djumlah padjak dan kemungkinan adanya daerah jang keadaannya berlainan dari daerah Jogjakarta, jang berhubung dengan sukaraja perhubungan sekarang belum dapat diketahui.

Ayat 2 dari pasal 1 perlu diadakan oleh karena padjak potong untuk perusahaan, padjak potong untuk keperluan sendiri dan padjak potong paksa tidak sama djumlahnya.

Tjontoh sebagai pendjelasan atas ayat ini:

Menurut pasal 4 ordonansi padjak potong 1936, padjak potong lembu untuk perusahaan besarnya R 22,50. Sedang untuk keperluan sendiri besarnya R 15,-

Djikalau padjak potong lembu untuk perusahaan oleh Menteri Keuangan sekarang ditetapkan R 1000,- (=4-5 kg daging), maka padjak potong lembu untuk keperluan sendiri harus ditetapkan: R 15.- kali R 1000,- = $\frac{2}{3} \times R 1000,- = R 666,67$ dibulatkan keatas sampai R 700,-

UNDANG-UNDANG NO. 4 TAHUN 1949.

TENTANG

PERUBAHAN ATURAN BEA METERAI 1921.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : - bahwa jumlah-jumlah harga bea meterai dalam Aturan Bea Meterai 1921 tidak se-suzi lagi dengan keadaan pada dewasa ini;
- bahwa jumlah-jumlah harga tersebut di atas perlu dinaikkan;

Mengingat : pasal 20 ayat 1 pasal 23 dan pasal IV Aturan Peralihan Undang-undang Dasar dan Maklumat Wakil Presiden tanggal 16 Oktober 1945 No. X;

Dengan persetujuan Badan Pekerja Komite Nasional Pusat

Memutuskan :

Menetapkan peraturan seperti berikut :

UNDANG-UNDANG TENTANG PERUBAHAN ATURAN BEA METERAI

1921.

Pasal 1.

Semua angka-angka dan perkataan-perkataan jang menunjukkan jumlah uang dalam Aturan Bea Meterai 1921, sebelum diubah dengan Undang-undang No. 16 tahun 1948, dilipatkan limapuluh kali,

Passal 2.

Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal 1 Oktober 1949.-

Ditetapkan di Jogjakarta
pada tanggal 30 September 1949.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd. SOEKARNO.

MENTERI KEUANGAN,

ttd. LOEKMAN HAKIM.

Diumumkan
pada tanggal 30 September 1949.
SECRETARIS NEGARA,

(A.G.PRINGGODIGDO).

P R N D J E L A S A N

UNDANG-UNDANG No.4 TARUN 1949

TENTANG

PERUBAHAN ATURAN BEA METERAI 1921.

Terasa sekali, bahwa pemungutan bea meterai tidak sesuai lagi dengan harga-harga barang. Sebagai contoh diambilnya bea meterai untuk surat penerimaan (kwitansi) uang lebih dari R 10,-(sepuluh rupiah). Mengingat, bahwa harga makanan dan kuwe-kuwe jang segerhana hampir semuanya sudah lebih dari R 10,-, maka hampir semua kwitansi harus dikenakan bea meterai jang jumlahnya pada waktu ini R 0,50. Djumlah ini merupakan djumlah jang terendah dari bea meterai dan ditetapkan dengan Undang-undang No.16/1948. Sebelumnya bea meterai untuk kwitansi besarnya R 0,15. Tetapi walaupun telah dinaikkan djumlah R 0,50 tadi sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan harga harga. Untuk agak mendekati harga-harga barang, maka angka-angka jang menunjukkan djumlah uang, bea, denda, batas-batas jang menetapkan dikenakan atau tidaknya bea, dilipatkan lima puluh kali. Untuk mempertahankan perimbangan antara besarnya bea dan batas-satas jang menetapkan dikenakanja bea maka jang diambil sebagai dasar ialah angka-angka sebelum perubahan dengan Undang-undang No.16/1948. Mengingat dasar penghiapan sekarang, maka dilipatkannya bea meterai lima puluh kali ini tidak akan terasa berat oleh penduduk.

Dengan perubahan ini bea jang besarnya seimbang dengan djumlah pokok dari mana bea harus dipungut, seperti bea meterai dagang dan bea meterai modal, tidak berubah besarnya. Dalam hal ini jang dinaikkan hanja djumlah bea jang terendah jang harus dibayar.

=====

TENTANG

PENETAPAN TARIF PADJAK PENDAPATAN DAN TAMBAHAN
POKOK PADJAK DAN TARIF PADJAK UPAH UNTUK TAHUN

1 9 4 9.-

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : bahwa untuk tahun anggaran 1949 tarif Padjak Pendapatan dan beberapa tarif padjak Upah, perlu disamakan dengan tarif untuk tahun anggaran 1942 dan dari ketetapan Padjak Kekajaan, Padjak Perseroan serta Padjak Untung Perang, perlu dipungut tambahan Pokok Padjak untuk Negeri, sebagai telah terjadi sedjak dari tahun anggaran 1942 ;

Mengingat : pasal 20 ajat 1, pasal 23 ajat 2 dan pasal IV Aturan Peralihan Undang-undang Dasar dan Maklumat Wakil Presiden tertanggal 16 Oktober 1945 No.X.;

Dengan persetujuan Badan Pekerja Komite Nasional Pusat;

Memutuskan :

Menetapkan Peraturan sebagai berikut :

UNDANG-UNDANG TENTANG PENETAPAN TARIF PADJAK PENDAPATAN DAN
TAMBAHAN POKOK PADJAK DAN TARIF PADJAK UPAH UNTUK TA-
HUN 1949.

Pasal 1.

- (1) Buat menentukan besarnya padjak pendapatan untuk tahun 1949, maka tarif B dan C tersebut dalam pasal 27 ajat 1 huruf b serta tarif tersebut dalam pasal 30 ajat 2 dan 3 dari Undang-undang padjak pendapatan 1932 diganti dengan tarif jang ditetapkan pada pasal 1 ajat 1 huruf huruf B dan C dari Undang-undang tanggal 18 Februari 1942 (Stbl.No.53).
- (2) Jang ditentukan dalam pasal 1 ajat 2 Undang-undang tanggal 18 Februari 1942 (Stbl.No.53) berlaku terhadap ketetapan padjak pendapatan untuk tahun 1949.
- (3) Buat ketetapan padjak Pendapatan untuk tahun 1949, maka perkataan "drie vierden" dalam pasal 73 ajat 1, pasal 73a ajat 1 dan pasal 75 ajat 1 dan 6 Undang-undang padjak pendapatan 1932 dibatja " vijf en tachtig ten honderd".
- (4) Buat tahun padjak 1948/1949 maka ketetapan jang dimaksudkan dalam pasal 75 Undang-undang padjak pendapatan 1932, menjimpang dari pada aturan jang telah ditetapkan, tidak

tidak dilakukan untuk wajib pajak yang dalam tahun itu, pendapatannya yang harus kena pajak, buat 90% atau lebih terdiri atas upah yang harus kena pajak upah.

Pasal 2.

Dari ketetapan pajak kekejaan untuk tahun 1949 dipungut lima puluh persen tambahan pokok pajak untuk Negeri.

Pasal 3.

Dari ketetapan pajak perseroan untuk sesuatu masa yang berakhir pada suatu tanggal antara tanggal 30 Juni 1948 dan tanggal 1 Juli 1949 dipungut empat ratus persen tambahan pokok pajak untuk Negeri.

Pasal 4.

Dari ketetapan pajak untung perang yang berkonsan dengan tahun kalender 1949 atau sebahagian dari itu, atau untuk sesuatu masa yang berakhir pada suatu tanggal antara tanggal 30 Juni 1948 dan tanggal 1 Juli 1949 dipungut delapan puluh persen tambahan pokok pajak untuk Negeri.

Pasal 5.

Jang ditentukan dalam pasal 3 Undang-undang tanggal 18 Februari 1942 (Stbl. No. 35) berlaku buat upah tersebut dipasal 9 ajat 1 a Undang-undang pajak upah, jaitu buat upah yang djumlahnya ditetapkan didalam masa mulai dari tanggal 1 April 1949 sampai akhir tanggal 31 Desember 1949.

Pasal 6.

Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diumumkan.

Ditetapkan di Jogjakarta

pada tanggal September 1949.

PRASIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd. SOEKARNO.

MENTERI KEUANGAN,

ttd. LOEKMAN HAKIM.

Diiumumkan

pada tanggal September 1949.

 SECRETARIS NEGARA,

ttd. A.G. PRINGGODIGDO.

P E N D J E L A S A H

UNDANG-UNDANG NO.5 TAHUN 1949

Tentang

PENETAPAN TARIP PADJAK PENDAPATAN DAN TAMBAHAN POKOK

PADJAK DAN TARIP PADJAK UPAH UNTUK TAHUN 1949 .-

Tentang alasan mengapa tarip Padjak Pendapatan dan beberapa tarip Padjak Upah disamakan dengan jang termuat dalam Undang-Undang tanggal 18 Februari 1942 (Stbl. No.53) ialah oleh karena keadaan keuangan Negara belum memperkenankan tarip tersebut dibikin lebih rendah dari pada apa jang ditetapkan dalam Undang-undang tersebut diatas.

Demikian pula keadaannya dengan tambahan-tambahan pokok padjak untuk Negeri seperti termuat dalam pasal 2, 3 dan 4, jang masih pula disamakan dengan tahun-tahun jang lalu.-

.....